

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pendataan dan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Murung Raya perlu diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
- 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

1

- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

- 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan Pendaftaran, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Data Penduduk termasuk Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-Surat Keterangan Kependudukan;
- 7. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ijin tinggal terbatas;
- 9. Warga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;

10. Kepala Keluarga adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
- c. Kepala Kesatrian, Asrama Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 11. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- 12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai penduduk;
- 13. Kartu Keluarga, adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga ;
- 14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 15. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa atau Kelurahan;
- 16. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa atau Kelurahan;

- 17. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan tentang kependudukan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Datang, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- 18. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- 19. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- 20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Murung Raya;
- 21. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan di Kabupaten Murung Raya;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi yang terjadi.

BAB III NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Desa atau Kelurahan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain sepanjang yang bersangkutan menetap di Desa atau Kelurahan setempat;

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pelaporan Kelahiran, Lahir Mati dan Kematian

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan dari Camat setempat ;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Kartu Keluarga serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran oleh Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat ;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk serta Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat setempat ;

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat melalui Ketua Rukun Tetangga .

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat setempat;
- (2) Setiap perpindahan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat setempat ;

- b. perpindahan antar Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan Tengah diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Bupati ;
- c. perpindahan antar Propinsi atau ke Luar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Gubernur Kalimantan Tengah atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan suatu Desa atau Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (2) Kedatangan penduduk Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (3) Kedatangan Penduduk Sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat keterangan dari Camat setempat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah bagi Penduduk Sementara.

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk ;
- (2) Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara :
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara

Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.;

Bagian Keenam Mutasi Biodata

Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud Pasal 15 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan/atau KTP.

BAB V KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga;

Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangi oleh Camat setempat dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing kepada :

Kepala Keluarga (Lembar Pertama);
Ketua Rukun Tetangga (Lembar Kedua);
Kepala Desa atau Kelurahan (Lembar Ketiga);
Camat (Lembar Keempat).

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP;
- (3) KTP bagi Warga Negara Asing diberikan keterangan Warga Negara Asing (WNA).

Pasal 20

- (1) KTP berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku untuk seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pelanggaran kejahatan.

Pasal 21

KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi;
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pengolahan Data

Pasal 23

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Daerah.

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik dilimpahkan ke Seksi Pengolahan Data Elektronik pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa atau Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Buapti setiap triwulan.

BAB VIII PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan reposisi NIK, bentuk dan isi buku formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

(1)	Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai b		
	a.	Biaya Penerbitan Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-
	b.	Biaya Penerbitan KTP Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-

- d. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnyaRp. 2.500,-
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) disetor pada Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi :
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Kartu Keluarga dan KTP serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2003 NOMOR: 26 SERI: